



PUTUSAN

Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Hasil Bumi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 11 Juli 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 12 November 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/39/XI/1996, tanggal 26 November 1996.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK (umur 18 tahun) dan ANAK (umur 12 tahun).
4. Bahwa pada tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan
 - b. Tergugat telah berhubungan dengan beberapa orang perempuan
 - c. Tergugat sering berfoya-foya bersama temannya
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai sekarang dan telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang bisa mewakilinya hadir dipersidangan sedangkan ketidakhadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan pencabutan terhadap gugatannya secara lisan dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat masih ingin berupaya untuk rukun kembali dengan suaminya (Tergugat) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pencabutan patut dikabulkan dan perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi ;

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim dan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA Mks dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaiddah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaiddah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000,00</u>
	Rp.	411,000,00
	(empat ratus sebelas ribu rupiah).-	